

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang sempurna (*al-dīn al-kāmil*) dan komprehensif (*al-dīn al-syāmil*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu karakteristik paling fundamental yang membedakan Islam dari berbagai sistem pemikiran dan ideologi lainnya adalah prinsip *wasatiyyah* (moderasi, keseimbangan, dan jalan tengah). Allah SWT secara eksplisit menetapkan umat Islam sebagai *umatatan wasatan* dalam QS. Al-Baqarah (2): 143, yang bermakna umat pertengahan dan adil yang bertugas menjadi saksi atas seluruh manusia¹

Prinsip *wasatiyyah* dalam Islam bukan sekadar sikap pasif yang menghindari konflik, melainkan sebuah paradigma aktif yang mengintegrasikan antara nilai-nilai keteguhan dalam akidah dengan fleksibilitas dalam muamalah, antara komitmen terhadap syariat dengan keterbukaan terhadap dinamika zaman. Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa *wasatiyyah* merupakan inti risalah Islam yang membedakannya dari berbagai aliran ekstremisme, baik ekstrem berupa *ghuluww* (berlebihan) maupun *tafrith* (meremehkan agama)²

Dalam konteks kehidupan global yang semakin kompleks, paradigma *wasatiyyah* menjadi semakin relevan dan urgen untuk dikaji secara mendalam. Fenomena radikalisme agama, ekstremisme pemikiran, polarisasi sosial, dan berbagai bentuk intoleransi yang melanda berbagai belahan dunia—termasuk Indonesia—menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang benar, komprehensif, dan berbasis sumber primer ajaran Islam tentang konsep moderasi ini. Tanpa fondasi yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, pemahaman *wasatiyyah* berpotensi terdistorsi menjadi relativisme agama yang berlebihan di satu sisi, atau pragmatisme tanpa prinsip di sisi yang lain.

Hadits Nabi SAW sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an menyimpan khazanah yang sangat kaya tentang paradigma *wasatiyyah*. Rasulullah

¹ QS. Al-Baqarah (2): 143. Lihat Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Jilid I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 398-402.

² Yusuf al-Qaradawi, *Fi Fiqh al-Awlawiyyat: Dirasah Jadidah fi Dhaw' al-Qur'an wa al-Sunnah* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1996), hlm. 112-115.

SAW, sebagai uswatun hasanah yang mempraktikkan wasatiyyah secara sempurna dalam seluruh dimensi kehidupan beliau, telah meninggalkan warisan hadits yang menjadi panduan operasional penerapan prinsip moderasi ini. Mulai dari ibadah, muamalah, akhlak, sosial-kemasyarakatan, hingga relasi antaragama—semuanya tercermin dalam hadits-hadits yang memuat nilai-nilai wasatiyyah.

Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan umat Islam untuk bersikap moderat dan menghindari ghuluww dalam beragama. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdullah ibn 'Abbas radiyallahu 'anhuma, Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْعُلُوفِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوفِي الدِّينِ

"Jauhilah oleh kalian ghuluww (berlebih-lebihan) dalam agama. Karena sesungguhnya ghuluww dalam agama itulah yang menghancurkan orang-orang sebelum kalian."

Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim dari jalur yang shahih.³ Ibn Hajar al-'Asqalani dalam *Fath al-Bari* menjelaskan bahwa peringatan ini berlaku universal—tidak terbatas pada satu bidang ibadah saja, melainkan mencakup seluruh aspek keagamaan termasuk akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak.⁴

Prinsip keseimbangan antara hak Allah dan hak pribadi juga tercermin dalam hadits ketika Rasulullah SAW menasihati Abu al-Darda' yang hendak berpuasa setiap hari dan meninggalkan nikah. Beliau SAW bersabda:

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَا أَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقِّ حَقَّهُ

"Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah kepada setiap yang memiliki hak akan haknya."

³ HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Manasik, No. 1609; HR. al-Nasa'i, Sunan al-Nasa'i, No. 3057. Al-Hafizh Ibn Hajar menilainya shahih

⁴ Ibn Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari* Syarh Shahih al-Bukhari, Jilid IV (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), hlm. 103-107.

An-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menegaskan bahwa hadits ini merupakan salah satu manifestasi paling gamblang dari paradigma wasatiyyah, mengajarkan keseimbangan antara dimensi vertikal (hablun minallah) dan horizontal (hablun minannas).⁵

Dalam konteks konsistensi amal ibadah, wasatiyyah diwujudkan melalui kesinambungan amal meskipun dalam skala yang kecil. Rasulullah SAW bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling konsisten (terus-menerus) meskipun sedikit."

Hadits yang diriwayatkan al-Bukhari ini mengajarkan bahwa wasatiyyah dalam beribadah bukan berarti kemalasan, melainkan konsistensi dalam proporsi yang tepat sesuai kemampuan.⁶

Di ranah sosial dan dakwah, wasatiyyah tercermin dalam perintah kemudahan. Dari 'A'isyah radiyallahu 'anha, Rasulullah SAW bersabda:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

"Mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit, serta berilah kabar gembira dan janganlah kalian membuat orang lari dari agama."

Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud, menunjukkan bahwa Islam adalah agama kemudahan (yusr) yang menolak kesulitan berlebihan ('usr).⁷

Lebih jauh, Rasulullah SAW memberikan teladan langsung tentang wasatiyyah. 'A'isyah radiyallahu 'anha meriwayatkan bahwa beliau senantiasa memilih yang lebih mudah di antara dua pilihan, selama bukan dosa. Ini menunjukkan bahwa wasatiyyah adalah metodologi hidup Nabi SAW yang komprehensif—bukan sekadar doktrin teoretis. Berdasarkan realitas tersebut,

⁵ HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Iman, No. 39; HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Iman, No. 49. An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim, Jilid I, hlm. 151-154.

⁶ HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab al-Riqaq, Bab al-qasd wa al-mudawamah, No. 6464. Lihat juga Ibn Hajar, Fath al-Bari, Jilid XI, hlm. 293-294.

⁷ HR. Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Jumu'ah, No. 867; HR. Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, No. 1107. Al-Nawawi menyatakan hadits ini shahih.

kajian mendalam terhadap hadits-hadits tentang paradigma wasatiyyah menjadi sebuah keniscayaan akademis dan keagamaan yang tidak dapat ditunda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian komprehensif pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan mendasar yang memerlukan kajian ilmiah yang mendalam, sistematis, dan metodologis. Fenomena ekstremisme keagamaan, radikalisme pemikiran, dan berbagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai moderasi Islam yang melanda masyarakat kontemporer—baik di tingkat nasional maupun global—menunjukkan adanya kekurangan dalam pemahaman dan implementasi paradigma wasatiyyah berdasarkan sumber-sumber hadits yang otentik.

Penelitian ini mengkaji hadits-hadits wasatiyyah yang dikelompokkan ke dalam lima kategori tematik utama: (1) hadits-hadits tentang larangan *ghuluww* (berlebih-lebihan) dalam beragama; (2) hadits-hadits tentang keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan beragama; (3) hadits-hadits tentang *taisir* (kemudahan) sebagai manifestasi wasatiyyah; (4) hadits-hadits tentang akhlak moderat dan sikap tengah dalam interaksi sosial; serta (5) hadits-hadits tentang konsistensi dan kesinambungan dalam amal kebaikan.⁸

Dengan mempertimbangkan kompleksitas dan keluasan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana kualitas sanad dan matan hadits-hadits yang berkaitan dengan paradigma wasatiyyah dalam perspektif ilmu hadits, khususnya melalui metodologi takhrij al-hadith, analisis naqd al-sanad, dan naqd al-matan berdasarkan kitab-kitab rijal mu'tabar?
2. Bagaimana kandungan makna (syarh ma'ani al-hadith) dan implikasi hukum (istinbath al-ahkam) dari hadits-hadits wasatiyyah tersebut dalam

⁸ Materi klasifikasi ini dikembangkan dari konsep yang diajukan dalam: Yusuf al-Qaradawi, *al-Khashaish al-'Ammah li al-Islam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 174-182.

konteks kehidupan kontemporer, khususnya dalam menghadapi fenomena ekstremisme dan radikalisme keagamaan?

3. Bagaimana relevansi dan model aplikasi paradigma wasatiyyah yang bersumber dari hadits Nabi SAW dalam konteks kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia pada era kontemporer tahun 2025?

C. Tujuan Penelitian

Secara ringkas, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menganalisis kualitas sanad dan matan hadits-hadits tentang wasatiyyah, larangan ghuluww, keseimbangan hak-kewajiban, taisir, akhlak moderat, dan konsistensi amal melalui metodologi takhrij al-hadith.
2. Menggali kandungan makna dan implikasi hukum dari hadits-hadits tersebut dalam konteks pencegahan ekstremisme dan radikalisme keagamaan.
3. Merumuskan relevansi dan model aplikasi paradigma wasatiyyah berdasarkan hadits untuk kehidupan berbangsa dan beragama di Indonesia kontemporer tahun 2025.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, khususnya dalam pengembangan kajian hadis tentang nilai-nilai *wasatiyyah* serta penerapannya dalam kehidupan umat Islam.

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hadis, khususnya kajian hadis tematik tentang paradigma *wasatiyyah* atau moderasi dalam Islam. Penelitian ini juga memperkaya khazanah keilmuan Islam dengan menunjukkan bahwa hadis Nabi memiliki landasan normatif yang kuat dalam membangun sikap seimbang, adil, toleran, dan jauh dari ekstremisme. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji hadis, moderasi beragama, toleransi, serta relevansi metodologi ilmu hadis klasik dalam menjawab persoalan umat pada era modern.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai *wasatiyyah* berdasarkan hadis Nabi secara benar dan proporsional. Bagi lembaga pendidikan Islam, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pengayaan dalam pembelajaran hadis, pendidikan agama Islam, dan pendidikan karakter. Bagi lembaga dakwah, masjid, dan organisasi kemasyarakatan Islam, penelitian ini dapat menjadi bahan ceramah, kajian, dan program pembinaan umat agar lebih moderat, toleran, dan bijaksana dalam beragama. Bagi pemerintah dan pemangku kebijakan, penelitian ini dapat memberikan dasar akademik dalam penguatan program moderasi beragama yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian esensial dalam penelitian akademis yang berfungsi untuk memetakan posisi penelitian ini di antara penelitian-penelitian terdahulu yang relevan. Melalui tinjauan ini, peneliti dapat mengidentifikasi perkembangan kajian tentang *wasatiyyah* dan hadits moderasi, menemukan celah penelitian (*research gap*) yang belum terisi, serta memastikan orisinalitas dan kebaruan kontribusi penelitian. Penelusuran literatur mencakup tesis, disertasi, artikel jurnal ilmiah, dan karya-karya monografis yang relevan⁹

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan (2020) dalam artikelnya berjudul 'Konsep Wasatiyyah dalam Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Tematik' yang diterbitkan dalam Jurnal Studi Al-Qur'an. Penelitian ini mengkaji *wasatiyyah* secara tematik dengan menggabungkan sumber Al-Qur'an dan hadits, memiliki kekuatan dalam analisis komparatif berbagai penafsiran ulama. Namun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam aspek teknis takhrij al-hadith sehingga fondasi metodologisnya di bidang ilmu hadits relatif masih lemah¹⁰

⁹ Muhammad Ridwan, 'Konsep Wasatiyyah dalam Al-Qur'an dan Hadis: Tinjauan Tematik', Jurnal Studi Al-Qur'an, Vol. 16, No. 1 (2020), hlm. 45-67.

¹⁰ Ibid., hlm. 47-48.

Kedua, penelitian Ahmad Syukri Saleh (2021) berjudul 'Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis Nabi' yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hadis. Penelitian ini memfokuskan kajian pada dimensi hadits moderasi dengan pendekatan yang lebih metodologis. Kontribusinya terletak pada identifikasi sistematis tema-tema hadits yang berkaitan dengan moderasi. Kelemahannya adalah cakupan hadits yang dikaji masih terbatas dan tidak mencakup seluruh dimensi wasatiyyah secara holistik dalam lima kategori tematik¹¹

Ketiga, Nurul Hidayah (2020) dalam tesisnya berjudul 'Wasatiyyah sebagai Paradigma Pendidikan Islam Kontemporer' di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tesis ini mengkaji wasatiyyah dalam konteks pendidikan Islam dengan pendekatan filosofis dan pedagogis, memberikan kontribusi signifikan dalam memetakan implikasi praktis wasatiyyah di bidang pendidikan. Namun kajian haditsnya tidak dilakukan secara metodologis—analisis sanad dan matan tidak dikerjakan—sehingga tidak dapat menjadi rujukan dari sisi ilmu hadits murni¹²

Keempat, penelitian Siti Maryam (2022) berjudul 'Analisis Hadis-Hadis Moderasi dalam Perspektif Takhrij' dalam Jurnal Hadis Nusantara. Penelitian ini merupakan yang paling dekat secara metodologis, menggunakan metode takhrij sebagai pendekatan utama. Namun demikian, penelitian ini terbatas hanya pada beberapa hadits dan belum mencakup keseluruhan paradigma wasatiyyah secara komprehensif dengan lima kategori tematik yang sistematis¹³

Kelima, Kementerian Agama RI (2019) dalam buku 'Moderasi Beragama' yang menjadi panduan resmi program moderasi nasional. Buku ini sangat komprehensif dari sisi kebijakan dan konteks Indonesia, namun tidak melakukan kajian hadits secara metodologis—lebih bersifat populer dan kebijakan daripada ilmiah-akademis.¹⁴

¹¹ Ahmad Syukri Saleh, 'Moderasi Beragama dalam Perspektif Hadis Nabi', Jurnal Ilmu Hadis, Vol. 5, No. 2 (2021), hlm. 112-134.

¹² Nurul Hidayah, 'Wasatiyyah sebagai Paradigma Pendidikan Islam Kontemporer' (Tesis Magister, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020), hlm. 23-45.

¹³ Siti Maryam, 'Analisis Hadis-Hadis Moderasi dalam Perspektif Takhrij', Jurnal Hadis Nusantara, Vol. 3, No. 1 (2022), hlm. 78-103.

¹⁴ Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 1-15.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan dalam tiga aspek. Pertama, penelitian ini mengkaji hadits wasatiyyah secara komprehensif dengan metodologi takhrij al-hadith yang lengkap dan sistematis—mencakup naqd al-sanad, naqd al-matan, penelusuran syawahid, dan penetapan status hukum hadits. Kedua, penelitian ini mengorganisasikan hadits dalam lima kategori tematik yang koheren dan saling melengkapi. Ketiga, penelitian ini secara khusus mengkontekstualisasikan temuan hadits untuk menjawab tantangan ekstremisme dan radikalisme di Indonesia pada era kontemporer tahun 2025¹⁵

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual yang menggambarkan hubungan organik antara berbagai variabel, konsep, dan tahapan dalam penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai peta jalan (*roadmap*) yang mengarahkan seluruh proses penelitian secara logis, sistematis, dan kohesif. Dalam penelitian ini, kerangka berpikir dibangun atas dasar epistemologi Islam yang menempatkan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber pengetahuan tertinggi, kemudian mengoperasionalkannya melalui metodologi ilmiah yang baku dalam tradisi keilmuan Islam klasik.

Pertama, titik tolak penelitian adalah realitas fenomenologis berupa menguatnya berbagai bentuk ekstremisme dan radikalisme keagamaan yang mengancam harmoni sosial. Dari perspektif Islam, akar persoalan terletak pada pemahaman yang tidak moderat tentang agama—baik berupa *ghuluww* maupun *tafrith*—yang seharusnya ditangkal melalui pemahaman wasatiyyah autentik berbasis sumber primer. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: *Iyyakum wa al-ghuluww fi al-din* (Jauhilah *ghuluww* dalam agama)—hadits ini menjadi kompas utama paradigma wasatiyyah.¹⁶

¹⁵ Farid Ahmad, 'Relevansi Konsep Wasatiyyah dalam Menghadapi Radikalisme Keagamaan di Indonesia', *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 8, No. 2 (2022), hlm. 201-225

¹⁶ Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), hlm. 7-15.

Kedua, hadits-hadits yang relevan dengan tema wasatiyyah dikumpulkan melalui proses inventarisasi sistematis menggunakan kata-kata kunci yang relevan dalam berbagai kitab hadits. Kata kunci yang digunakan meliputi: wasath, i'tidal, tawazun, ghuluww, taisir, iqtishad, dan berbagai derivasinya. Proses inventarisasi dilakukan dengan memanfaatkan kitab-kitab al-mu'jam (indeks hadits) dan al-fihrist (katalog), serta perangkat digital seperti Mawsu'ah al-Hadits al-Syarif.

Ketiga, setiap hadits yang terkumpul dianalisis menggunakan metodologi takhrij al-hadith yang baku. Proses takhrij meliputi: (a) penelusuran sumber hadits dalam kitab-kitab standar terutama al-Kutub al-Sittah; (b) analisis rantai periwayatan (sanad) dengan menelusuri biografi setiap perawi dalam kitab-kitab rijal; (c) penilaian status setiap perawi berdasarkan kaidah al-jarh wa al-ta'dil; dan (d) penetapan status keshahihan hadits. Metodologi ini merupakan warisan keilmuan Islam yang telah teruji selama lebih dari satu milenium.¹⁷

Keempat, hasil analisis takhrij dikembangkan melalui syarh al-hadith (penjelasan makna hadits) untuk menggali kandungan hukum, hikmah, dan nilai-nilai universal dalam setiap hadits. Proses syarh dilakukan dengan merujuk pada kitab-kitab syarh standar seperti Fath al-Bari karya Ibn Hajar al-'Asqalani dan Syarh Shahih Muslim karya an-Nawawi. Analisis ini juga memperhatikan asbab al-wurud hadits dan konteks historis penuturannya.

Kelima, hasil kajian hadits dikontekstualisasikan dengan fenomena ekstremisme dan radikalisme di era kontemporer. Kontekstualisasi dilakukan dengan mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dari hadits yang dapat diterapkan untuk menangkal berbagai bentuk penyimpangan dari wasatiyyah, merumuskan pedoman praktis bagi implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, serta menawarkan model pendidikan wasatiyyah berbasis hadits untuk berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Dengan kerangka berpikir tersebut, penelitian ini berupaya menjembatani kesenjangan antara khazanah keilmuan Islam klasik dengan problematika

¹⁷ Mahmud al-Tahhan, *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1996), hlm. 7-15.

kontemporer—membuktikan bahwa ajaran Rasulullah SAW tentang wasatiyyah tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis bagi persoalan-persoalan aktual umat Islam di abad ke-21 ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis agar pembahasan dapat berjalan terarah, runtut, dan mudah dipahami. Penelitian ini terdiri atas lima bab utama yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai dasar-dasar penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berpikir, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi landasan awal untuk menjelaskan alasan pentingnya penelitian tentang paradigma *wasatiyyah* dalam hadis Nabi, khususnya dalam merespons fenomena ekstremisme, radikalisme, dan kebutuhan penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Bab II Tinjauan Pustaka, membahas landasan teoritis dan kajian pustaka yang relevan dengan tema penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup konsep *wasatiyyah* dalam Al-Qur'an dan hadis, makna etimologis dan terminologis *wasatiyyah*, karakteristik dan pilar-pilar *wasatiyyah* dalam hadis Nabi SAW, perbedaan pendapat ulama tentang batas-batas *wasatiyyah*, serta hubungan *wasatiyyah* dengan konsep *tawazun*, *i'tidal*, dan *tawassuth*. Selain itu, bab ini juga memuat kajian pustaka terdahulu dan kerangka teoretis yang menjadi pijakan dalam menganalisis hadis-hadis tentang *wasatiyyah*.

Bab III Metodologi Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode kritik hadis atau *naqd al-hadith*, pendekatan interdisipliner, validitas dan keabsahan data, serta langkah-langkah operasional penelitian. Melalui bab ini, penelitian diarahkan agar memiliki dasar metodologis yang kuat, khususnya dalam melakukan *takhrij al-hadith*, analisis sanad, analisis matan, dan pemahaman makna hadis secara tematik.

Bab IV Hasil dan Pembahasan, merupakan inti dari penelitian. Bab ini membahas hasil kajian terhadap hadis-hadis yang berkaitan dengan paradigma *wasatiyyah*. Pembahasan meliputi definisi *wasatiyyah*, *wasatiyyah* Nabi SAW, *wasatiyyah* risalah Muhammadiyyah, implementasi *wasatiyyah* dalam ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji, serta penerapan *wasatiyyah* dalam bidang akidah, muamalah, pernikahan, talak, rujuk, dan qishash. Bab ini juga menganalisis relevansi nilai-nilai *wasatiyyah* dalam kehidupan beragama dan berbangsa di Indonesia pada era kontemporer.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran berisi rekomendasi akademik dan praktis bagi pengembangan kajian hadis, pendidikan Islam, dakwah, serta penguatan moderasi beragama di masyarakat. Bab ini menjadi penegasan akhir bahwa paradigma *wasatiyyah* berbasis hadis Nabi memiliki dasar normatif yang kuat dan relevan untuk menjawab tantangan kehidupan umat Islam pada masa kini.